



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor Urut SOP	15/Diskominfo/2023
Tanggal Pembuatan	13 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	16 Januari 2023
Disahkan Oleh	Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat,  D. ZAMRONI, S.STP, M.SI Pembina Tingkat I / (IV/b) NIP. 19800307 199810 1 001
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik



- Dasar Hukum**
1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
 2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika
 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 9. Keputusan Gubernur Kalbar No 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

- Kualifikasi Pelaksana**
1. Minimal SMA/Sederajat
 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan
 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
 4. Memiliki Tata Krama





Keterkaitan

- Peralatan / perlengkapan**
1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan
 3. Alat tulis Kantor
 4. Jaringan Internet

- Peringatan**
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif

Pencatatan dan Pendaftaran
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Utama Dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan Kajian Atas Informasi / Dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan Melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan Informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap Saat	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PERKI No. 1 Thn 2013 3. PERKI No. 1 Thn 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan indormasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan